BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka berikut kesimpulan yang dapat diambil:

1. Pemberian ganti rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman di kantor pos ciliwung Surabaya disesuaikan dengan ongkos kirim bukan dengan harga barang. Khusus untuk paket pos biasa, ganti rugi yang dibayarkan maksimal 75% ongkos kirim sedangkan untuk paket pos kilat khusus, ganti rugi dibayarkan maksimal 75% ongkos kirim ditambah dengan harga barang.
2. Akad yang dilakukan antara konsumen dan pihak kantor pos tergolong dalam akad wakalah bil ujrah, dimana pihak pos bertindak sebagai wakil sedangkan konsumen bertindak sebagai muakkil. Akad tersebut sah karena telah memenuhi syarat dan rukun. Akan tetapi dalam pemberian ganti rugi tidak sesuai dengan ajaran Islam karena didalamnya terdapat riba fadhl yaitu adanya ketidaksesuaian antara ganti rugi dengan barang yang hilang.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikat:

1. Pihak pos hendaknya menjelaskan secara detail mengenai ketentuan ganti rugi jika barang hilang, untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari dan tidak mempersulit dalam pengajuan klaim. Selain itu, ganti rugi yang diberikan harus sesuai dengan nilai barang yang hilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsumen hendaknya lebih selektif untuk memilih produk pengiriman barang untuk mengurangi resiko kekecewaan atau kerugian yang terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id